

NO. 008 - A

770694



mandiri
**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG15026420320 Tanggal 24 April 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Bitung, 25 Juli 2026

Beneficiary

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
Jl. Bukit Dumar No.1
Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
Kota Tual**

Applicant

**PT SAMUDERA PURANABILE ABADI
Jl. Samuel Languyu
Kel. Winenet Kec. Aertembaga
Kota Bitung**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Bitung beralamat di Jl. Xaverius Dotulong No. 29 Bitung 95514, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT SAMUDERA PURANABILE ABADI, beralamat di Jln. Samuel Languyu Kel. Winenet Kec. Aertembaga Kota Bitung (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL beralamat di Jl. Bukit Dumar No.1 Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Kota Tual (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 62.921.739,00** (Terbilang: Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 504/PSDKPLan.6/PL/430/IV/2026 Tanggal 23 April 2026 Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Docking Kapal Pengawas Hiu 14 dan Hiu Macan 06, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 27 April 2026 dan akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bitung.

Bitung, 24 April 2026

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Bitung**



Virgin Prily Rawung
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



*** Rp. 62.921.739,00 ***